



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

No. SK :

#### Persyaratan

- a. Telah memenuhi Komitmen Prasarana Usaha - Izin Lokasi - IMB - SLF b. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat c. Rekomendasi dari Instansi berwenang d. Melampirkan Izin Lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah e. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Penyerahan SK/Izin

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

#### Pengaduan Layanan